



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHOSUA NAUW ALIAS RADEX.**
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/12 Desember 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln Nusa Indah Klademak III A RT/RW 001/005 Kota Sorong.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.SP-Kap/177/VII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 11 Juli 2024.

Terdakwa Yohosua Nauw Alias Radex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024.

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan Nomor.SP.Han/160.1/2024/Reskrim tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa Yohosua Nauw Alias Radex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024.

Terdakwa Yohosua Nauw Alias Radex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa Yohosua Nauw Alias Radex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Insar, SH berdasarkan penetapan nomor. 206/Pen.Pid.B/2024/PN Son tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 206/Pid.B/2024/PN Son tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2024/PN Son tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHOSUA NAUW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan "dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hijau dengan nomor polisi PB3779QD, no mesin JM91E3170587 dan no rangka MH1JM9130PK173547.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban SUSANTI C. SIWU.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSANTI C SIWU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari hari senin tanggal 06 mei 2024 pukul 05.00 wit di Jalan Malibela KPR Resident Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap barang saksi, nanti saksi mengetahui pelaku pencurian adalah Terdakwa saat saksi berada di kantor Polisi;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah 1 ( satu ) unit sepeda motor honda Beat Sproty warna hijau dengan nomor polisi PB 3779 QD, no mesin JM91E3170587 dan no rangka MH1JM9130PK173547;
- Bahwa sebelum dicuri motor milik saksi diparkir di rumah ipar Saksi dimana saksi saat itu menginap di rumah ipar saksi dan motor tersebut diparkir di halaman rumah ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui motor milik saksi telah dicuri saat saksi bangun pagi dan melihat motor milik saksi yang diparkir di halaman rumah milik ipar saksi sudah tidak ada ditempat parkirnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil motor milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil motor milik saksi;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi ALVIAN AKBAR RAHAKBAUW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari hari senin tanggal 06 mei 2024 pukul 05.00 wit di Jalan Malibela KPR Resident Kota Sorong;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi korban Susanti C. Siwu dan pelakunya adalah Terdakwa Yohosua Nauw alias Radex;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian motor tersebut, nanti saksi mengetahui palakunya adalah Terdakwa Yohosua Nauw alias Radex pada saat saksi diperiksa dikantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil motor milik saksi korban;
- Bahwa motor milik korban yang dicuri adalah motor jenis honda Beat Sproty warna hijau dengan nomor polisi PB3779QD, no mesin JM91E3170587 dan no rangka MH1JM9130PK173547;
- Bahwa pencurian terjadi di halaman rumah saksi di Jalan Maribela KPR Resident Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa yang memarkir motor tersebut adalah saksi korban yang merupakan ipar saksi yang saat itu saksi korban menginap di rumah saksi;
- Bahwa saat saksi korban memarkir motor tersebut, motor dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, motor milik saksi korban masih berstatus kredit;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban dalam mengambil motor tersebut;
- Bahwa setelah dicari-cari dan tidak diketemukan, kemudian saksi korban bersama saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari senin tanggal 06 mei 2024 pukul 03.00 wit di jln malibela kompleks resident Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Susanti C Siwu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik motor tersebut, nanti Terdakwa mengetahui pemiliknya saat Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa barang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor honda beat sporty warna hijau;
- Bahwa kronologis sehingga peristiwa pencurian terjadi berawal pada hari senin tanggal 06 mei 2024 pukul 03.00 wit di jln malibela kompleks resident Kota sorong awalnya Terdakwa bersama Patrick meminum minuman keras di kompleks kemudian setelah Terdakwa selesai meminum minuman keras Terdakwa bersama Patrick kami berdua berkeliling menggunakan sepeda motor hingga di daerah kilo sorong timur setelah itu kami pun masuk ke dalam jalan malibela tepatnya perumahan resident dan Terdakwa bersama Patrick melihat 1 ( satu ) unit Sepeda motor honda beat sporty warna hijau yang sedang terparkir di halaman rumah, kemudian Patrick mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil motor tersebut lalu Terdakwa pun turun dari motor kemudian masuk ke dalam halaman rumah yang tidak ada pagarnya dan Terdakwa langsung menuju tempat dimana motor diparkir dan saat berada dimotor tersebut Terdakwa terlebih dahulu menendang stir motor tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa sebanyak 1 ( satu ) kali sehingga stir tersebut patah dan saat stir motor patah kemudian mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah menuju ketempat di mana Patrick berada dan setelah berada dekat dengan Patrick kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari perumahan resident dan setibanya di luar kompleks KPR Terdakwa pun menyambungkan kabel soket pada motor hasil curian tersebut kemudian setelah kabel tersambung Terdakwa langsung menyalakan motor dan setelah motor curian berhasil hidup kemudian Terdakwa membawanya kejalan Klademak III A Kota Sorong;
- Bahwa setelah motor berada ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tertangkap anggota Polisi sedangkan Patrick berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nilai kerugian yang dialami oleh saksi korban yang merupakan pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hijau dengan nomor polisi PB3779QD, no mesin JM91E3170587 dan no rangka MH1JM9130PK173547.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak Pidana Pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 wit di Jalan Maribela KPR Resident Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Yohosua Nauw alias Radex dan yang menjadi korbannya adalah Susanti C. Siwu;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hijau dengan nomor polisi PB3779QD, no mesin JM91E3170587 dan no rangka MH1JM9130PK173547 milik saksi korban Susanti C. Siwu;
- Bahwa kronologis sehingga peristiwa pencurian terjadi berawal saat saksi korban berada di rumah saudara iparnya yang bernama Alvian Akbar Rahakbauw yang beralamat di Jalan Malibela KPR Resident Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dan menginap dirumah tersebut dan saat datang tersebut saksi korban ada mengendarai sepeda motor miliknya dan sepeda motor tersebut diparkir halaman rumah dari Saksi Alvian Akbar Rahakbauw;
- Bahwa setelah saksi korban bangun pagi pada Senin tanggal 06 mei 2024 sekira pukul 05.00 wit saksi korban melihat sepeda motor miliknya yang diparkir di halaman rumah Saksi Alvian Akbar Rahakbauw sudah tidak berada ditempat parkirnya;
- Bahwa setelah dicari-cari motor milik saksi korban tidak diketemukan, selanjutnya saksi korban melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar sekitar Rp.24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.
3. Unsur dilakukan diwaktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Yohosua Nauw Alias Radex selaku  
*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Yohosua Nauw Alias Radex dan dipersidangan Terdakwa Yohosua Nauw Alias Radex telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa dan selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Yohosua Nauw Alias Radex sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini:

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" adalah "memindahkan" barang dari tempat semula ke suatu tempat lain dengan maksud "untuk dikuasai atau dimiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang" yaitu sesuatu benda baik-berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung makna bahwa cukup terbukti bahwa barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau cukup terbukti bahwa barang tersebut sebagian milik orang lain, maka unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" dalam hukum perdata mengandung makna bahwa seseorang yang menguasai barang diberi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang oleh hukum untuk “menjual, menukarkan, menyewakan, memberikan kepada pihak lain dan menikmati atas barang tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud memiliki” dalam unsur ini mengandung makna bahwa “siberbuat yang mengambil barang, mengambil barang tersebut dan berbuat seolah-olah ia sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa tindak Pidana Pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 wit di Jalan Maribela KPR Resident Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Yohosua Nauw alias Radex dan yang menjadi korbannya adalah Susanti C. Siwu;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hijau dengan nomor polisi PB3779QD, no mesin JM91E3170587 dan no rangka MH1JM9130PK173547 milik saksi korban Susanti C. Siwu;
- Bahwa kronologis sehingga peristiwa pencurian terjadi berawal saat saksi korban berada di rumah saudara iparnya yang bernama Alvian Akbar Rahakbauw yang beralamat di Jalan Malibela KPR Resident Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dan menginap di rumah tersebut dan saat datang tersebut saksi korban ada mengendarai sepeda motor miliknya dan sepeda motor tersebut diparkir halaman rumah dari Saksi Alvian Akbar Rahakbauw;
- Bahwa setelah saksi korban bangun pagi pada Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wit saksi korban melihat sepeda motor miliknya yang diparkir di halaman rumah Saksi Alvian Akbar Rahakbauw sudah tidak berada ditempat parkirnya;
- Bahwa setelah dicari-cari motor milik saksi korban tidak diketemukan, selanjutnya saksi korban melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar sekitar Rp.24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan nyata Terdakwa mengambil barang milik saksi korban sehingga dengan demikian Majelis

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berkesimpulan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur dilakukan diwaktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terbukti bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan sengaja mengambil barang milik saksi korban Susanti C. Siwu pada Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 wit di Jalan Maribela KPR Resident kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tepat dirumah saksi Alvian Akbar Rahakbauw dan barang yang diambil adalah barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Sproty warna hijau dengan Nomor Polisi PB 3779 QD dan adapun peristiwa pencurian terjadi berawal Terdakwa bersama Patrick meminum minuman keras di kompleks kemudian setelah Terdakwa selesai meminum minuman keras Terdakwa bersama Patrick kami berdua berkeliling menggunakan sepeda motor hingga di daerah kilo sorong timur setelah itu kami pun masuk ke dalam jalan malibela tepatnya perumahan resident dan Terdakwa bersama Patrick melihat 1 ( satu ) unit Sepeda motor honda beat sporty warna hijau yang sedang terparkir di halaman rumah, kemudian Patrick mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil motor tersebut lalu Terdakwa pun turun dari motor kemudian masuk ke dalam halaman rumah yang tidak ada pagarnya dan Terdakwa langsung menuju tempat dimana motor diparkir dan saat berada dimotor tersebut Terdakwa terlebih dahulu menendang stir motor tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa sebanyak 1 ( satu ) kali sehingga stir tersebut patah dan saat stir motor patah kemudian menorong motor tersebut keluar dari halaman rumah menuju ketempat di mana Patrick berada dan setelah berada dekat dengan Patrick kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari perumahan resident dan setibanya di luar kompleks KPR Terdakwa pun menyambungkan kabel soket pada motor hasil curian tersebut kemudian setelah kabel tersambung Terdakwa langsung menyalakan motor dan setelah motor curian berhasil hidup kemudian Terdakwa membawanya kejalan Klademak III A Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa unsur dilakukan diwaktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan adapun alasan Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu rendah disebabkan banyaknya tindak pidana pencurian yang terjadi di Provinsi Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hijau dengan nomor polisi PB3779QD, no mesin JM91E3170587 dan no rangka MH1JM9130PK173547.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-undang RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yohosua Nauw alias Radex telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.---Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4.-----Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

5.-----Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hijau dengan nomor polisi PB3779QD, no mesin JM91E3170587 dan no rangka MH1JM9130PK173547.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Susanti C. Siwu.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 14 September 2024, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tri Krama Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Son

